



PUTUSAN

Nomor 0276/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Lela Siti Nuraladin, S.H., Advokat yang berkantor di Komplek Perumahan Graha Cintra Pesona, Kavling 25-26, RT.01, RW.04, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor Register 0251/K/IV/2017, tertanggal 17 April 2017, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman dahulu di Kota Banjar, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi;
- Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA



Bahwa Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0276/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 17 April 2017, serta perubahan gugatan secara lisan di persidangan, telah mengajukan permohonan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Desember 2003, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 12 Desember 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumahnya sendiri dan hingga kini telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2007 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat pergi entah kemana, meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak ada seorangpun yang mengetahui alamat pasti Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya;
- Bahwa berdasarkan uraian/hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2.Menjatuhkan talak satu Bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
 - 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



4.-----Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya itu bukan disebabkan alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pengadilan, dalam rangka mendamaikan, telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, yang dibacakan di persidangan, tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Ani Sumarni, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 12 Desember 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar, Kota Banjar (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Nomor XXXXX/Kel, yang diterbitkan oleh Kelurahan Mekarsari, kecamatan Banjar, Kota Banjar, tertanggal 04 April 2017 (Bukti P.3);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

0-Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat;



- -----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- -Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Banjar;
- ----Bahwa hingga kini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- ---Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- -----Bahwa pada tahun 2007, saksi pernah melihat Tergugat berpamitan mau pergi mencari kerja ke Sukabumi, tetapi hingga kini Tergugat tidak pernah kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat ataupun mengirim kabar berita;
- ----Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah mencari Tergugat ke Sukabumi, tetapi tidak berjumpa dan tidak berhasil mengetahui alamatnya yang pasti;
- -----Bahwa Penggugat kini bekerja sebagai buruh cuci;

2.----- Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, Kota Banjar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- -- -Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- -----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- -Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Banjar;
- -Bahwa hingga kini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- -- -Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- ---Bahwa sejak 10 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, berpamitan mau mencari kerja di Sukabumi, tetapi hingga kini tidak pernah kembali pulang, tidak



pernah mengirim kabar berita ataupun nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

□ -----Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke Sukabumi, tetapi tidak berjumpa dan orang tua Tergugat juga tidak mengetahui alamatnya yang pasti;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain, selain bukti-bukti tersebut di atas;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, serta mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Pengadilan menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*secara verstek*), tetapi berdasarkan asas mempersukar perceraian, yang diatur dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan berpendapat Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi KTP), terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kota Banjar, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), yang dikuatkan dengan keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, karena itu Pengadilan berpendapat Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 (Surat Keterangan Kelurahan) dan keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II, terbukti bahwa Tergugat telah pergi entah kemana meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, serta tidak pernah kembali pulang ke Kota Banjar, tidak pernah pula mengirim kabar berita ataupun nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf *b* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu alasan perceraian karena suami pergi meninggalkan istri lebih dari 2 tahun berturut-turut, tanpa persetujuan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan

Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2017/PA.Bjr

Halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat, serta KUA di wilayah perkawinannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar, Kota Banjar;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Mustolich, S.HI. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota,

Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2017/PA.Bjr

Halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mustolich, S.HI.

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 40.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.210.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| <u>J u m l a h</u> | <u>: Rp.291.000,-</u> |

Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2017/PA.Bjr

Halaman 8 dari 8